

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SELASA, 10 NOVEMBER 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Allan Fatchan Gani
- 2. Wardhana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 10 November 2020, Pukul 13.33 – 14.44 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Aswanto (Ketua)
 Arief Hidayat (Anggota)
 Enny Nurbaningsih (Anggota)

Achmad E. Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Allan Fatchan Gani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- Muhammad Alfy Pratama
 Muhammad Azhar
- 3. Alfadri Yanda

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan diperkenalkan, siapa yang hadir pada kesempatan ini? Kedengaran? Saudara Pemohon, bisa mendengarkan kami dari sini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Bisa mendengarkan, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang kepada Yang Mulia. Perkenalkan kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon terkait dengan Perkara 90/PUU-XVIII/2020. Selebihnya ... sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang hadir dalam persidangan pada siang hari ini. Yang pertama, perkenalkan, Yang Mulia, saya Muhammad Alfy Pratama selaku Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah saya ada Saudara Muhammad Azhar, S.H., dan yang paling pinggir ada saudara saya, Alfadri Yanda. Sedangkan yang di sebelah saya adalah Pemohon secara Prinsipal, yaitu Saudara Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

5. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, jadi Prinsipal juga hadir, ya. Ada tiga orang Kuasa.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Agenda Sidang kita pada hari ini adalah penyampaian Permohonan oleh Pemohon. Kami sudah memperoleh Permohonan Saudara, kami sudah membaca. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Saudara tidak perlu membacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang dianggap penting saja untuk disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia. Untuk pertama kalinya berkaitan dengan Legal Standing Pemohon yang akan membacakan di sini adalah Prinsipal secara langsung, Yang Mulia, kami mohon izin. Kepada Saudara Allan Fatchan Wardhana, kami persilakan! Silakan!

9. PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA

Izin, Yang Mulia, menyampaikan terkait dengan Legal Stading saya sebagai Pemohon yang nanti untuk uraian pengujian formil dan materiilnya akan dilanjutkan oleh Kuasa Hukum.

Baik, Yang Mulia. Saya sebagai seorang warga negara yang taat membayar pajak yang juga sekarang berprofesi sebagai Dosen dan Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada kesempatan siang hari ini mengajukan uji formil dan uji materiil terkait dengan perubahan atau revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tepatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Saya sebagai pengajar yang juga sekaligus sebagai kepala pusat studi hukum konstitusi menilai bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 itu tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan atau konstitusionalisme. Saya fokus di pengajaran, saat ini juga mengajar mata kuliah hukum tata negara, dan kemudian hukum konstitusi, juga aktif melakukan penelitian kaitannya dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan juga menulis artikel kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi, dan juga aktif menjadi narasumber, sekaligus peserta di berbagai forum yang membahas terkait dengan persoalan Mahkamah Konstitusi.

Kami menilai ada dua hal yang menurut saya sebagai Pemohon yang nanti akan kami uji. Yang pertama, kami akan mengajukan uji formil. Karena menurut kami, menurut saya sebagai Pemohon, proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu belum melibatkan publik, yang itu juga akan kami buktikan di beberapa kesempatan yang juga sudah kami ... di dalam Permohonan sudah kami lampirkan alat bukti itu.

Jadi kami secara formil menilai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, pertama, dalam ... dalam penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik secara luas karena pembahasannya itu sangat singkat. Kemudian yang kedua, saya juga menilai dan melihat bahwa proses penyusunan naskah akademik berkaitan dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu juga belum sesuai dengan pedoman yang tertuang di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskah akademik yang kami dapat kaitannya dengan perubahan Undang-Undang MK itu sangat minimalis sekali dan jauh dari pedoman yang dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu juga, kami menilai bahwa revisi Undang-Undang MK ini seharusnya dapat mengatur soal kelembagaan dan kewenangan MK secara lebih luas dan mengadopsi gagasan-gagasan besar yang selama ini didebatkan di fakultas hukum, tetapi kemudian perubahan Undang-Undang MK ini hanya fokus pada soal usia dan masa jabatan, sehingga kemudian menurut kami tentu proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa kesalahan formil. Itu kaitannya dengan pengujian formil.

Yang kedua, berkaitan dengan pengujian materiil. Kami memuji soal, satu, syarat usia minimal Hakim Konstitusi. Kemudian dihapuskannya periodisasi jabatan Hakim Konstitusi, dan kemudian keberadaan Pasal 87 Undang-Undang MK yang itu ternyata diberlakukan secara surut.

Nah, kami menilai karena saya sebagai pengajar yang juga sekaligus kepala pusat studi hukum konstitusi FH UII menilai dengan keberadaan tiga poin ini itu tidak sesuai dengan semangat konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan yang selama ini diajarkan di mata kuliah hukum konstitusi dan tata negara.

Untuk uraian pengujian formil dan materiilnya akan dilanjutkan oleh Kuasa Hukum saya. Izin, Yang Mulia.

10. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan! Tidak usah dibacakan secara keseluruhan!

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia, untuk pembacaan Permohonan tadi sudah diuraikan secara gambaran umum oleh Prinsipal langsung selaku Pemohon, maka untuk permohonan formil akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Azhar. Kepada Saudara Muhammad Azhar dipersilakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, pengujian formil, saya akan menjelaskan terkait uraiannya. Pertama, Mantan Hakim Konstitusi, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa kaidah formil dan materiil pararel dengan perbedaan antara hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya. Sedangkan hukum formil atau procedure law mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum materiil itu.

Tiga. Jimly Asshidiqie, Lon L. Fuller pun berpandangan bahwa terdapat delapan aset yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.

Bahwa Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida, menyatakan bahwa setiap pelaksana wewenang harus mengikuti dengan prosedur tertentu yang tetap. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada tiga komponen utama yang semakin terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan undang-undang. Pertama, lembaga pembentuk undang-undang. Kedua, prosedur atau tata cara pembentukan. Ketiga, substansi yang akan diatur dalam undang-undang. Jika salah satu komponen utama pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah suatu produk hukum yang cacat.

Undang-Undang 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara melalui Pasal 22A menganggap penting untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang, dimana pengaturan tata cara tersebut didelegasikan kepada undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian, tata cara pembentukan undang-undang seperti Undang-Undang P3 bukanlah sesuatu yang keberadaannya sama saja, atara ada dan tiada. Melainkan kehadirannya memiliki urgensi konstitusional.

Bahwa Undang-Undang MK dibentuk tanpa partisipasi publik karena proses pembuatan dilakukan secara tertutup dan (ucapan tidak terdengar jelas) sangat terbatas (Bukti P-10). Masalah pelanggaran formil yang terdapat pada Undang-Undang MK dapat ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas keterbukaan, sebagaimana mengutip dissenting opinion Hakim Konstitusi, Maria Farida, pada Putusan Nomor 79/PUU-X/2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan alasan yang diletakkan dan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang MK dapat dikatakan melanggar asas pembentukan peraturan perundangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g tentang asas keterbukaan, Undang-Undang P3. Bahwa naskah akademik perubahan Undang-Undang MK berbentuk tanpa alasan akademik yang fundamental. Hal tersebut tergambar dengan adanya kesalahan metodologi penelitian tidak ditopang data yang akurat serta (ucapan tidak terdengar jelas) naskah akademik (ucapan tidak terdengar jelas) disertakan.

Bahwa pelanggaran asas formil terlihat dengan jelas akademi yang disusun tidak (...)

13. KETUA: ASWANTO

Itu yang Saudara baca di halaman berapa itu? Sebentar! Yang Saudara baca ada di halaman berapa? Jangan-jangan beda dengan yang Anda serahkan kepada kami. Halaman berapa yang Saudara baca?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Halaman yang sudah dibaca (...)

15. KETUA: ASWANTO

Atau resume yang Saudara baca?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Mohon maaf, Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Jadi, yang tadi dibacakan oleh rekan saya itu memang ada dalam resume dari Permohonan yang sudah kita daftarkan kemarin, Yang Mulia. Jadi, ini hanya resumenya, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi kalau di sini bagian apa ... bagian pengujian formil itu kan cuma berapa halaman itu? Tiga halaman, ya, tiga halaman saja. Sekali lagi, kami ingin mengingatkan tidak usah Saudara baca secara keseluruhan, poin-poinnya saja. Karena Panel sudah membaca Permohonan Saudara.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada pokoknya saja, Yang Mulia. Di sini kami berpendapat bahwa terkait pengujian formil. Berdasarkan uraian, jelas dilakukan alat ukur untuk melakukan pengujian secara formil adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam pengujian secara formil. Menguji undang-undang dengan menggunakan undang-undang memang tidak dapat dibenarkan sepanjang itu menyangkut substansi undang-undang. Adapun terkait tata cara pembentukan, maka alat ukur mengujinya adalah undang-undang. Sebab, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur secara detail bagaimana tata cara pembentukan undang-undang, melainkan hanya mendelegasikannya kepada undangu-ndang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam Undang-Undang P3 beserta peraturan pelaksanaannya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang MK menurut hemat Pemohon dapat dikatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, terkait pengujian materiil akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Alfadri Yandra. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Silakan, siapa yang melanjutkan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Mohon izin, Yang Mulia untuk melanjutkan. Berkaitan dengan pengujian formil bahwa bahwa pasal yang akan diuji adalah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang MK yang menghapus Pasal 22 kemudian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa alasan di antaranya (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 1 angka 6 dimaksud, yang mengatur terkait masa jabatan Hakim Konstitusi (ucapan tidak terdengar jelas) telah menghapus Pasal 22 yang terkait dengan periodisasi itu bertentangan dengan prinsip (ucapan tidak terdengar jelas) yang artinya bahwa penghapusan Pasal 22 menandakan tidak adanya ruang evaluasi bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang berhenti atau berhenti masa jabatannya pada usia pensiun.

Kemudian selanjutnya berkaitan dengan penafsiran jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan dihapuskannya Pasal 22 berkaitan dengan periodisasi berikut juga dengan usia pensiun Mahkamah Konstitusi yang sampai 70 tahun, kemudian itu bertentangan dengan salah satu putusan MK sebagaimana disebutkan dalam (ucapan tidak terdengar jelas) yang (ucapan tidak terdengar jelas) MK bukan jabatan (ucapan tidak terdengar jelas) melainkan hakim yang dapat terpilih dalam periode tertentu. Apabila kemudian pasal ini diterapkan, maka itu bertentangan sendiri dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dan menggeser arti dari jabatan Hakim Konstitusi tersebut.

Kemudian saya lanjutkan, Yang Mulia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang MK yang merubah Pasal 15 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pasal 15 tersebut mengatur bahwa usia hakim konstitusi paling rendah adalah 55 tahun. Ketentuan tersebut menurut hemat kami bertentangan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, sebagaimana kami sudah ungkapkan dalam Permohonan, yang menyebutkan bahwa usia 47 tahun bagi Hakim Konstitusi adalah (ucapan tidak terdengar jelas). Namun di sisi lain, peraturan saat ini (ucapan tidak terdengar jelas) dari 45 ... dari 47 menjadi 55 tanpa argumentasi yang jelas sebagaimana dapat dilihat dalam naskah akademik yang kami ajukan sebagai bukti. Disamping itu, pula dalam batas usia 55 tahun tadi, kami mengumpulkan beberapa data bahwa beberapa hakim konstitusi yang menurut hemat kami itu berintegritas dan lolos (ucapan tidak terdengar jelas) itu berusia di bawah dari 55 tahun. Artinya, peraturan 55 tahun itu bukan hal urgent karena di usia 47 tahun sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah melahirkan Hakim Konstitusi yang sesuai tahap dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Begitu juga (ucapan tidak terdengar jelas) syarat dari usia Hakim Konstitusi di negara lain, kami masukkan beberapa negara, yaitu Korea Selatan, Hongaria, dan juga Jerman bahwa pengaturanya di usia 40 tahun, 45 tahun, dan 40 tahun.

Dan yang terakhir, Yang Mulia. (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang MK yang mengubah 87 huruf b berkaitan dengan hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi (ucapan tidak

terdengar jelas) mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

menurut hemat kami Nah. bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 dalam konstitusi, Pasal 28D sebagaimana kami lapirkan dalam Permohonan awal yang dinyatakan dalam Permohonan, itu menegasikan atau (ucapan tidak terdengar jelas) disamping dari Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat, artinya kami (ucapan tidak terdengar jelas) yang berbeda. Bahwa Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat salah satunya itu jika undang-undang ini diterapkan tidak memenuhi batas usia 55 tahun dan begitu pula kalau misalnya dihubungkan dengan usia pensiun 70 tahun, maka (ucapan tidak terdengar jelas) sebelum usia pensiun 70 tahun. Maka hal tersebut bagi kami membingungkan, multitafsir, dan (ucapan tidak terdengar jelas).

Ditambah lagi, Yang Mulia, terakhir sebelum ke Petitum. Bahwa mengingat pengujian atau judicial review yang dilakukan (ucapan tidak terdengar jelas) konstitusi dari beberapa undang-undang dibuat oleh DPR itu secara (ucapan tidak terdengar jelas) dengan batas usia 55 tahun sebagai syarat bagi hakim konstitusi dan pensiunnya dengan usia 70 tahun dihubungkan dengan kewajiban (ucapan tidak terdengar jelas) pengujian perundang-undangan, maka itu akan menimbulkan problem kelembagaan, khususnya berkaitan dengan aktifitas Hakim Konstitusi itu sendiri karena tidak bisa kita pungkiri bahwa penambahan usia tersebut akan menurunkan kemampuan atau kapasitas untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang (ucapan tidak terdengar jelas) dalam memenuhi peraturan perundang-undangan itu. Itu, Yang Mulia.

Selanjutnya Petitum akan dibacakan oleh ... terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Silakan, Petitumnya!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Bagaimana, Yang Mulia?

27. KETUA: ASWANTO

Petitum!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan Petitum.

Dari Permohonan kami adapun Petitum yang kami sampaikan adalah:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Dua ... tiga. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 5. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sedangkan untuk materiil, Petitum yang akan kami sampaikan adalah:

- 1. Menyatakan Pasal 1 angka 3 yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa 55 apabila tidak dimaknai 47 tahun.
- 2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 yang menghapus Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'masa jabatan Hakim Konstitusi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya'.
- 3. Menyatakan Pasal 1 angka 8 yang menghapus Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'telah berakhir masa jabatannya'.
- 4. Menyatakan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d'.

- 5. Menyatakan Pasal 1 angka 15 yang mengubah Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.
- 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 7. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih kepada Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Baik. Pada Sidang Pendahuluan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, Panel berkewajiban memberikan saran yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan formil pengujian Saudara, Permohonan Saudara. Oleh sebab itu, kesempatan berikutnya adalah kesempatan kami, Panel. Dimulai dengan yang terhormat Prof. Enny. Silakan, Prof!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Panel Prof. Aswanto. Begini, Para Kuasa Hukum dan Prinsipal. Ini sudah biasa beracara di MK, belum?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Sudah, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah biasa beracara di MK, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baru kali ini online, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru sekali ini, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Untuk online.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, online. Kalau yang tidak online, yang offline sudah biasa?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Sudah pernah, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah, ya. Baik, ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panel, ini adalah nasihat untuk perbaikan Permohonan yang menjadi kewajiban dari Panel Hakim, tetapi silakan untuk tindak lanjut ... tindak lanjut dari nasihat ini menjadi haknya sepenuhnya dari Pemohon, ya. Mau diapakan ... apa namanya ... nasihat-nasihat itu, terserah kepada para ... Pemohon dan Prinsipal dan ... apa namanya ... Kuasa Pemohon nanti, ya.

Saya mulai begini. Terkait dengan permohonan pengujian undangundang di Mahkamah Konstitusi, baik itu formil, materiil, itu memang dimulai dari pertama nanti kita lihat perihalnya dulu. Perihal, kemudian identitasnya, kemudian Kewenangan Mahkamah, ya, kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing), kemudian Alasan Permohonan, dan Petitumnya, ya. Kalau terkait dengan perihal, ini sudah oke. Artinya, Permohonan Pengujian Formil Dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya, ya. Identitas juga demikian.

Sekarang Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah ini nanti bisa Saudara dibuat ringkas juga bisa, digabung-gabung, gitu, ya. Kalau kemudian itu sama dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, kemudian undang-undang terkait dengan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang MK, ya. Undang-Undang MK ini Anda harus sebutkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya, sekalipun Saudara ajukan sebagai permohonan pengujian, tetap Anda sebutkan itu sebagai undang-undang yang memang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya, terkait dengan perubahan ketiga itu Anda tambahkan di situ. Kemudian tambahkan lagi, tadi sudah dimasukkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya.

Hanya begini, ya, yang lain itu hanya tambahan saja yang angka 6, 7 itu hanya tambahan, yang penting adalah untuk menunjukan yang terkait dengan pengaturan Kewenangan Mahkamah Konsitusi, intinya kan di situ. Hanya begini, ini kan kalau saya bolak-balik mencari, ya, terkait dengan angka 9 itu saya agak pusing sendiri membacanya. Karena sebetulnya sebuah Permohonan itu yang paham itu tidak hanya Pemohon, atau Para Pemohon, atau Kuasa Pemohon saja, tetapi siapa pun nanti yang mengakses Permohonan ini ketika kemudian di-upload, ya, diunggah, itu bisa paham, ya? Ini kan menyangkut objeknya dari

Permohonan ini, objeknya. Nah, objek ini mestinya kalau misalnya ingin mudah karena ini kan perubahan ketiga Undang-Undang MK, ya. Anda sebutkan saja bahwa ini berkaitan dengan perubahan ketiga Undang-Undang MK, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 begitu. Nah, ini kan Anda sebutkan, "(Undang-Undang MK)". Tetapi kemudian di situ pasal dan seterusnya, angka yang menghapus gitu, terus *Undang-Undang MK*. Ya, kita jadi bingung itu yang dimaksudkan sebenarnya kan hanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya.

Oleh karena itulah kemudian, terkait dengan permohonan pengujian materiil ini, Anda sebutkan. Jadi mudah mencarinya juga. Anda ingin menguji pasal berapa? Ya, pasal berapa? Yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf d. Jadi, enggak usah menyebutkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang MK, ya. Tapi langsung menyebutkan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Ini kan karena sudah perubahan yang ketiganya, Anda sebutkan yang dimaksudkan dalam pengujian ini hanyalah perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, kan begitu, ya? Sehingga langsung kita ketemu di undang-undang itu yang Anda sebutkan. Jadi enggak usah menyebutkan lagi Pasal 1 angka 3, terus pasal berapa, angka berapa, begitu, ya. Itu dibuat lebih ... apa namanya ... lebih spesifik di situ.

Kemudian Pasal 15 ayat (2) huruf d itu Anda sebutkan bunyinya seperti apa, ya? Kemudian Pasal 22, itu bunyinya seperti apa? Dan seterusnya begitu, yang itu kemudian Anda sebutkan lagi, ini dasar pengujiannya yang Anda gunakan itu adalah pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya? Anda sebutkan, dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2) dan seterusnya di situ. Jadi, di bawahnya itu Anda sebutkan di angka 9 itu. Jadi uraian bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil atas: (titik dua), ya, Pasal 15 ayat (2) dan seterusnya terhadap Pasal 1 dan seterusnya dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bunyi Anda sebutkan satu per satu. Baru kemudian Anda simpulkan di situ bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang, ya, menguji terkait dengan Permohonan Saudara itu. Itu kan bisa demikian. Jadi, enak melihatnya. Sistematis sekali. Orang enggak buka-buka lagi nyari, "Apa sih bunyi Pasal 15 ayat (2) huruf d itu? Apa sih bunyinya Pasal 22 itu?" Enggak ada di sini, dicari-cari, gitu, ya. Terus bagaimana kemudian bunyinya dari pasal yang menjadi dasar pengujian itu. Ya, kalau kita sih bisa saja karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang itu ada di sini semua, tapi kan mencarinya itu kan harus ... apa namanya ... sebaiknya langsung dia termaktub saja di dalam yang Saudara mohonkan itu, ya. Begitu, ya, untuk Kewenangan Mahkamah. Jadi mudah sekali dilihat terkait dengan apa yang Saudara ingin uji dan kemudian dasar pengujiannya seperti apa? Dan di situ diakhiri dengan kesimpulan.

Kemudian yang kedua, soal Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini satu hal yang sangat esensial, ya. Kalau kemudian Kedudukan Hukumnya setelah dicermati dengan saksama ternyata tidak ada, ya,

tidaklah kemudian kita melihat kepada Pokok Permohonan begitu, ya. Jadi, sudah selesai di Kedudukan Hukum. Di sinilah Saudara harus bisa menguraikan secara baik, ya, uraian-uraian itu terkait, misalnya, ini kan Anda mengajukan permohonan cukup banyak, ya, dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu, yaitu dari pa ... ada lima ... apa namanya ... ketentuan, ya, termasuk yang sudah dihapus itu yang Saudara mohonkan pengujian di situ.

Nah, di situlah kemudian yang pertama, ini Anda harus uraikan dengan baik mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional itu yang berkaitan dengan Pasal 51 ayat (1) yang kemudian sudah menjadi yurisprudensi dari sekian banyak putusan MK, ya. Hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut anggapan Pemohon itu dirugikan dengan berlakunya norma ini? Ya, itu. Ini hak apa di situ? Ini kan Anda menyebutkan, ada memang dasar pengujiannya adalah ada sekian pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu dari sekian pasal itu hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Kalau Pasal 1 ayat (2) kalau dikatakan bertentangan, itu tidak berkaitan dengan hak konstitusional itu.

Kemudian, Pasal 1 ayat (3) negara hukum juga tidak berkaitan dengan hak konstitusional. Saya kira pengajar HTN juga bisa memahami ini semua, ya. Pasal 24 ayat (1) juga tidak berkaitan dengan hak konstitusional itu.

Nah, tinggal pasal berapa yang Anda nyatakan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah, itu penting sekali. Kemudian hak itu yang Anda uraikan di sini, ya. Hak apanya di sini? Ini kan saya coba mencari-mencari memang kemudian apakah itu terkait dengan Pasal 28D yang Anda maksudkan di situ. Pasal 28D juga harus disebutkan haknya apa di situ, yang angga ... Anda anggap diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Pasal 28D ayat (1) atau ayat (3)? Begitu. Nah, saya ndak tahu, ya. Itu ada ... saya serahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Kuasanya. Tetapi itu harus disebutkan sebagaimana uraian syarat kerugian konstitusional itu, ya. Hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kemudian, apakah kemudian memang hak itu menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya, misalnya norma Pasal 55, ya. Norma pasal ... maaf, Pasal 15 ayat (2) huruf d, yaitu berkaitan dengan usia 55 tahun itu, apakah itu memang kemudian norma itu keberlakuannya menimbulkan kerugian bagi Pemohon atas hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya, haknya apa dulu? Usia ini Pemohon kan baru 28 tahun di sini, ya. Apa bentuk kerugian dari Pemohon atas berlakunya ketentuan norma yang misalnya menyatakan usia Hakim Konstitusi itu ada 55 tahun dan kemudian berhentinya ada 15 ... 75 tahun atau periodisasinya ada 15 tahun? Ya, itu apa bentuk kerugian dari Pemohon atas hak yang menurut anggapan Pemohon itu diberikan

oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah, itu harus benar-benar jelas itu.

Kemudian, apakah kerugian itu memang spesifik sekarang ini? Ya, kan? Pemohon kan juga belum bisa mencalonkan sebagai Hakim MK, usianya masih 28 tahun. Apakah itu spesifik? Kemudian, aktual atau potensial, gitu ya? Semua harus diuraikan, ya. Termasuk kemudian uraian mengenai apakah betul itu yang terkait dengan anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma, ada hubungan sebab-akibatnya, kausalitasnya di situ? Nah, baru Saudara nyatakan kalau ini kemudian dikabulkan, tidak ada lagi kerugian itu.

Nah, uraian inilah yang penting, ya, bagi Pemohon untuk bisa menjelaskan terkait dengan Pemohon memiliki kedudukan hukum, ya, dalam mengajukan Permohonan untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan terkait dengan ada lima ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Semuanya ini harus kemudian terurai ini, dari mulai usia tadi yang 55 tahun, kemudain terkait dengan ... apa namanya ... persoalan dihapus tadi, ya, apa bentuk kerugiannya di situ? Kemudian terkait dengan persyaratan. Dan kemudian Pasal 87 huruf d menyangkut batas ... apa namanya ... pera ... ketentuan peralihan, ya, itu harus dilihat dari Pemohon, ya.

Jadi, ini monggo, silakan nanti Anda pikirkan terkait dengan hal itu, ya. Karena ini penting sekali uraian seperti ini, supaya bisa meyakinkan, ya, Mahkamah bahwa ini memang kemudian ada persoalan konstitusionalitas norma terkait dengan ... apa namanya ... anggapan kerugian dari Pemohon, ya. Tolong nanti di ... apa ... renungkan, dipikirkan soal itu.

Kemudian, ini kan Saudara mengajukan, baik pengujian formil maupun pengujian materiil. Silakan saja, tetapi persoalannya adalah kalau Saudara mengajukan pengujian formil, ya, ini kan berkaitan dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, di sinilah Saudara harus bisa membuktikan, apakah ada persoalan terkait dengan proses pembentukannya, ya? Kalau Saudara tadi mengatakan, "Loh, ini naskah akademiknya Iho yang bersoal di situ." Saudara harus membuktikan, apakah semua naskah akademik yang selama ini ada di DPR atau yang dibuat oleh pemerintah dalam pengajuan sebuah rancangan undang-undang itu, memang kemudian Saudara sebutkan tadi secara bab atau sistematika harusnya mencakup seperti ada berapa? Lima bab atau enam bab itu tadi, ya. Nah, ini ternyata berkurang babnya, Iha silakan Anda lihat. Mungkin sekian banyak naskah akademik yang lain-lain itu, apakah memang kemudian seperti itu? Apakah ada kemudian dia materinya ada, tetapi dia tercakup di dalamnya misalnya begitu? Ya, Anda coba dicari di situ naskah akademik, naskah akademik yang lain-lain itu.

Kemudian yang kedua, "Lho, kok ini waktunya?" Anda mengatakan begitu, "Waktunya kok cepat sekali," gitu lho. Apakah ada ketentuan misalnya di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan perundang-undangan itu ada ketentuan waktu bahwa membentuk undang-undang itu harus sekian lama, misalnya, begitu. Ya, Anda coba cari nanti di situ. Lah, kalau itu persoalannya formil karena berkaitan proses pembentukan, ya, Anda silakan nanti dicari yang membuktikan bahwa ada persoalan prosedur di situ, prosedur itu menyangkut misalnya proses pembahasan tahap pertama atau tahap kedua, ya, yang ada di DPR. Prosedur mana yang tidak dilalui? Sehingga kemudian menyebabkan undang-undang itu secara prosedural cacat di dalamnya dalam pembentukannya itu. Nah, Anda cari apakah tidak di ... apa ... dibahas bersama, apakah tidak begini, tidak begitu? Lah ini silakan dicari untuk membuktikan bahwa ada persoalan yang terkait dengan proses pembentukannya yang cacat di situ.

Lah, ini kan kalau data yang Anda sebutkan di sini kan masih normatif ini. Normatif dengan menyebutkan beberapa pandangan-pandangan dari ahli, tetapi kan belum menunjukkan letak kecacatan secara formilnya. Lah, ini penting nanti Anda sebutkan, uraikan seperti itu, ya, bukti-buktinya yang menunjukkan ada aspek kecacatan tersebut.

Kemudian terkait dengan pengujian materiilnya, lah ini kemudian Anda sebaiknya menguraikan dengan membangun sebuah argumentasi problematika konstitusionalitas menunjukkan norma. kemudian Anda menguji materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d, itu dengan dasar ujinya pasal mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau Anda menyebutkan dasar ujinya adalah Pasal 1 ayat (2) sampai Pasal 28D ayat (3), nah Anda yang Anda gunakan untuk Pasal 15 ayat (2) huruf ditu dari ketentuan pasal mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu dibuat saja nanti semacam sub judul, ya, terkait dengan Posita tadi, Alasan-Alasan Permohonan tadi, ya, terbangunlah sebuah bangunan argumentasi yang jelas mengenai pertentangan, ya, konstitusionalitas norma itu. Karena kan yang diuji di sini adalah persoalan konstitusionalitas norma. Jadi, konstitusionalitas norma itulah yang diuji di Mahkamah Konstitusi, yang dilihat apakah Anda pertentangannya di situ antara norma yang Anda sebutkan tadi ... apa namanya ... ada persoalan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya, Anda harus uraikan itu, Pasal 15 ayat (2) huruf d, ya, termasuk penghapusan itu, bertentangan dengan mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya di situ? Ya, kan? Harus ada uraian soal itu, ya. Anda kan menyebutkan ini sekian banyak ketentuan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah, ketentuan mana yang kemudian bertentangan dengan penghapusan sebuah norma, ya?

Kemudian Pasal 23D ayat (1) huruf d yang dihapus itu, juga sama, Anda harus uraikan itu pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di mana? Ya, termasuk Pasal 26D ... eh, 26 ayat (1) huruf b dan terakhir Pasal 28 ... 47 ... 87 huruf b.

Nah, itu satu per satu Anda harus uraikan karena memang yang harus dinilai itu adalah ... sekali lagi saya sampaikan, adalah persoalan

konstitusionalitas norma dari sebuah undang-undang, in casu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, ini yang harus Anda bangun sebuah argumentasi yang bisa meyakinkan kita semua. Karena toh ini di ... apa ... terbuka untuk umum dan di ... apa namanya ... bisa diakses oleh siapa pun, ya, jadi kita bisa tahu persis bahwa di situ ada persoalan konstitusionalitas norma, ya.

Kemudian, terkait dengan Petitum. Ya, Petitum ini, sekali lagi ini, ada beberapa yang memang ... tapi sudah masuk pokok, saya kira kita tidak sampai di situ, ya, tapi silakan Saudara bangun sebuah argumentasi yang bisa benar-benar ... apa namanya ... meyakinkan di situ, ya.

Kemudian, permohonan pengujian formil. Ini nanti terkait dengan Petitumnya, itu digabung saja antara yang berkaitan dengan ... ini kan ada dua ini, ya, tidak memenuhi ketentuan berdasarkan ini angka 2, angka 3 itu kan sebenarnya coba cukup satu saja, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kemudian tidak sesuai pembentukannya dan seterusnya, Saudara bisa lihat nanti, pakemnya itu ada di dalam laman Mahkamah soal itu, digabung jadi satu saja. Ya, jadi tidak ... apa namanya ... sepanjang ini.

Kemudian termasuk pengujian materiilnya juga, ya, ini juga sama. Nanti kalau memang Saudara memang firmed bahwa yang memang Saudara mohonkan itu adalah ada lima ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maka Saudara tidak menyebutkan Pasal 1 angka 3 yang mengubah, tapi langsung saja, Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2020. Itulah yang Saudara persoalkan, ya. Jadi, itu yang langsung menuju ke situ, ya.

Saya kira itu, nanti soal nanti ... apa namanya ... berapa yang Saudara ingin ajukan, itu terserah pada Saudara, tetapi langsung kita sebutkan di situ adalah pasal yang bersangkutan, ya. Termasuk Pasal 87 ini kan di angka 5 kan adalah huruf b saja yang Saudara maksudkan atau semuanya dari Pasal 87? Apakah semuanya Pasal 87 itu hanya huruf b-nya saja atau kesemuanya? Itu silakan menjadi pilihan Saudara. Yang penting Petitum ini memang bagian yang tidak terpisahkan dari Positanya atau Alasan-Alasan Permohonannya, ya.

Jadi, saya kira hal-hal semacam inilah yang perlu kemudian dimuat di dalam sebuah Permohonan, in casu permohonan pengujian undang-undang, khususnya pas ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Saya kira begitu, ya.

Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua.

39. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof.

Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Prof. Arief. Silakan, Prof!

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto.

Saudara Pemohon, sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, saya hanya menambahkan beberapa hal supaya mendapat perhatian.

Begini, yang pertama. Saudara itu melakukan pengujian pasal-pasal dari Undang-Undang MK yang baru setelah perubahan tahun 2020, itu ada Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22 yang dihapus, Pasal 23 huruf d, Pasal 26, yang terakhir Pasal 87. Saudara mengujikan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D, Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3).

Ini saya sampaikan dulu, kalau Anda menguji pasal-pasal satu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu harus di dalam Posita menunjukkan pertentangannya itu di mana? Sekarang coba kita ... anu ... contohnya, Pasal 80 atau pasal yang nomor 1 dulu. Pasal 15 ayat (2) huruf d. Di situ disebutkan untuk ayat (1) dianggap dibacakan. Ayat (2), "Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang Calon Hakim Konstitusi itu harus memenuhi syarat a, b, c," dianggap dibacakan, e dianggap dibacakan, yang Anda persoalkan hanya huruf d, "Berusia paling rendah 55 tahun," itu bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1) ... Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (2), (3), itu pertentangannya di mana? Di situ disebutkan, "Berusia paling rendah 55 tahun". Itu bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 letaknya di mana? Ndak ada uraian Anda bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini. Nah, itu supaya diuraikan contohnya.

Kemudian, saya mengatakan ... anu ... lagi, memberi contoh. Anda menguji pasal jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya, jadi bisa 10 tahun. Itu bertentangannya dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (1), ayat (3), Pasal 28D ayat (1), (2), (3) itu di mana letaknya? Kalau Anda menguraikan kayak begitu, Anda sebetulnya juga bisa mempersoalkan jabatan Hakim Mahkamah Agung itu sampai usia 70, bisa Anda persoalkan juga. Tapi kan enggak ada persoalan.

Nah, coba Anda Uraikan ini, di mana letak kalau Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan pasal-pasal itu? Itu Positanya harus diuraikan begitu, ya. Saya tidak melihat di dalam Permohonan itu sebagaimana yang saya sampaikan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan kalau saya melihat formatnya sudah sesuai dengan PMK dan undang-undang yang dimaksud dengan ... dalam pengujian undang-undang. Terus sekarang, memang ada beberapa kesalahan tulis. Coba Anda lihat halaman 17, 18 bagian pengujian materiil huruf a yang dikutip, "Menguji pasal yang diujikan

adalah Pasal 15 ayat (4) huruf i Undang-Undang MK." Padahal seharusnya Pasal 15 ayat (2) huruf d, salah itu. Coba nanti diteliti kembali, halaman 17, 18 di pengujian materiil huruf a.

Kemudian tadi kewenangan sudah disebutkan oleh Prof. Enny, Yang Mulia, itu kurang undang-undang yang Anda ujikan ini harus masuk, termasuk kewenangan itu, harus masuk di situ.

Kemudian yang berikutnya, Anda kurang mencermati Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, ada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. Di situ kalau kita cermati putusan MK pada waktu menguraikan Legal Standing, itu ada sedikit perbedaan, kenapa punya Legal Stading dalam pengujian formil dan dalam pengujian materiil? Enggak bisa dijadikan satu, coba dicermati Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 itu tahun 2009.

Kemudian yang berikutnya, juga Saudara ini saya tanya. Pengujian formil masih bisa dilakukan terhadap Undang-Undang MK, masih bisa apa belum?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Masih, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Itu putusan berapa MK? Harus bisa berapa hari maksimal?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AZHAR

Nomor 27 tahun 2009, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu bisa berapa hari?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AZHAR

40.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

40 apa 45?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AZHAR

45, 45.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda sebutkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ini, di situ menyebutkan ada tenggang waktu pengujian formil. Anda harus menyatakan bahwa saya mengajukan pengujian formil karena menurut putusan MK masih memenuhi jangka waktu yang ditentukan dalam putusan itu, 45 hari. Ya, tadi saya mengatakan yang satunya masalah Legal Standing sedikit ada perbedaan pada waktu mengajukan pengujian undang-undang ... materiil dan formil, nanti coba dilihat.

Kemudian yang harus Anda perhatikan, itu putusan yang menyangkut juga Putusan Nomor 7 Tahun 2013. Coba dibaca nanti Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013. Di situ Mahkamah mengatakan dalam pertimbangannya bahwa ada syarat minimal paling rendah Hakim MK itu 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan yang pertama. Kalau pengangkatan kedua, usia 65 lebih enggak ada masalah, sudah banyak contoh. Misalnya Yang Mulia dulu, Yang Mulia Prof. Achmad Sodiki, itu yang kedua sudah lebih dari 65. Yang sekarang ini Yang Mulia Pak Manahan sudah lebih dari 65, yang berikutnya Yang Mulia Pak Wahiduddin sudah lebih dari 65 untuk jabatan yang kedua, enggak apaapa. Tapi di sini, paling tinggi 65 pada saat pengangkatan yang pertama, tapi di sebelumnya dikatakan, "Paling rendah 45 tahun," itu putusan MK. Lah sekarang kalau paling rendah 45, sekarang dinaikkan paling rendah 55, salah enggak? Kalau putusan ... kalau undang-undang yang baru, itu terus kemudian usianya diturunkan di bawah 47, itu bertentangan dengan putusan MK. Tapi kalau ini dinaikkan menjadi 55, coba rasionya bagaimana supaya Mahkamah bisa berubah dari Putusan Nomor 7 Tahun 2013? Bagaimana ini? Tolong ditunjukkan! Ya, Anda harus membangun argumentasi itu.

Yang terakhir, saya supaya tidak memperpanjang karena sudah banyak diuraikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Itu Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XIV/2016, coba nanti itu dibaca, periodisasi hakim. Kalau ada periodisasi hakim dalam pertimbangan itu, itu untuk masa jabatan yang kedua, hakim itu bisa supaya diperpanjang, dia melakukan ... bisa melakukan satu pendekatan-pendekatan yang malah bisa mencederai independensi dan imparsialitas hakim kalau periodisasinya dikatakan begitu. Makanya sekarang oleh pembentuk undang-undang, saya tidak masuk materi terlalu jauh, ya, sudah kalau begitu, materi anu ... periodisasi dihapus, bisa sampai 70, tapi minimal 55, tapi kalau melebihi 15 tahun, ya, enggak boleh, begitu kan sekarang ini. Nah, coba bangun argumentasi kalau yang sekarang itu bertentangan dengan pasal-pasal yang Anda sebutkan tadi. Di mana letaknya? Anda menggunakan ... ini kalau begini ini ada konflik kepentingan. Kalau begini, begini, ada kita conflict of interest, sehingga hakim nanti independensi terkurangi. Padahal sebaliknya, Putusan Mahkamah Nomor 53 Tahun 2016 mengatakan di dalam pertimbangan, kalau itu ada dua periode, maka periode yang kedua

supaya bisa dipilih kembali, hakim yang bersangkutan bisa melakukan pendekatan-pendekatan, baik yang dipilih oleh MA, yang dipilih oleh Presiden, maupun yang dipilih oleh DPR. Coba itu dibaca pertimbangan Mahkamah, ya, ada politik hukum yang dimaui di dalam Putusan 53 Tahun 2016 itu supaya lebih baik satu kali dengan periode yang agak panjang. Di situ ada beberapa contoh, ya, di situ, coba Anda bisa amati itu.

Kemudian yang terakhir tadi, coba Anda juga membangun dalam pengujian formil, tolong Mahkamah dibantu. Bagaimana sih sebetulnya? Sudah banyak pengujian formil yang dilakukan oleh para pemohon, tetapi banyak yang ditolak atau hampir-hampir, kalau enggak salah baru satu yang dikabulkan, tetapi juga tidak dibatalkan, ya? Coba Anda bangun argumentasi teoretis yang bisa membangun dalam pengujian formil itu waktunya masih oke, Saudara katakana, "45 hari dari pertimbangan putusan Mahkamah," tapi bagaimana sih, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan mengenai ujian formil itu kan hanya sedikit sekali, hampir enggak ada, kan? Terus kemudian, dibangun teori. Gimana kita diberi formula supaya bisa memberikan kajian mengenai bangunan Mahkamah itu kalau pengujian formil? Itu bisa ditunjukkan, Anda dalam tadi sudah ... Prof. Enny sudah menunjukkan, tidak ada partisipasi publik, itu partisipasi yang bagaimana? Coba Anda berarti harus bisa menunjukkan bukti-bukti kepada kita bahwa pembahasan revisi Undang-Undang MK yang dilakukan, yang terakhir ini, tidak dilakukan pembahasan bersama antara presiden dan DPR, tidak mengundang pakar, tidak melakukan FGD, ini hanya begini, begini, coba ditunjukkan, kenapa Anda bisa memberikan statement tidak melakukan atau tidak mengindahkan partisipasi publik, tapi di mana letaknya itu? Kenapa Anda bisa mengatakan begini? Ada beberapa statement dalam Permohonan ini, Saudara hanya berdasarkan asumsi-asumsi, ya, misalnya di halaman 33 disebutkan, "Berpotensi mengganggu independensi dan imparsial hakim." Itu kan asumsi. Coba tunjukkan, apakah itu betul atau tidak? Kalau itu betul berdasarkan apa yang Anda tuliskan di sini, maka Hakim akan semakin yakin bahwa Permohonan Anda benar. Sekarang juga tunjukkan misalnya, halaman 26, Anda menganukan asumsi, "Hilangnya ruang evaluasi hakim atas dihapuskannya pengaturan masa jabatan."

Nah, ini kalau Anda konteks ... apa namanya ... konteskan dengan kalau satu kali masa jabatan, tapi kalau dalam rentang waktu yang agak panjang, itu memang tidak ada evaluasi Hakim Konstitusi dengan dihapuskannya pengaturan masa jabatan itu. Tapi kalau dikonteskan dengan dua kali masa jabatan, tapi itu ada evaluasi, tapi kemudian hakim yang bersangkutan bisa melakukan pendekatan ke lembaga yang memilih, dia bisa masuk lagi, tapi dengan deal-deal tertentu, apakah itu juga tidak merugikan? Ideal yang mana? Coba Anda perbandingkan. Anda meragukan adanya hilangnya ruang evaluasi, lah kalau ternyata diberi masa jabatan tertentu bisa diperpanjang dua kali, ada ruang evaluasi, tapi ada ruang kolaborasi, ada ruang untuk melakukan pendekatan-

pendekatan yang bisa menghilangkan independensi. Coba dikonteskan, dibangunkan teori, bangunkan konstruksi pemikiran. Menguntungkan yang mana toh? Hanya satu kali tetap panjang, tapi ada batasannya. Atau dua kali, tapi bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa meruntuhkan juga independensi. Itu yang harus Anda kaji, Anda anukan, tapi saya tidak akan terlalu jauh, saya hanya mengatakan itu saja. Coba tunjukkan kepada Mahkamah, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, ya.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

49. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Saudara Pemohon, sudah banyak saran-saran yang diberikan oleh Para Yang Mulia. Saya juga ingin menambahkan, ini pertama ketika saya membaca Permohonan Saudara, saya jadi bingung, gitu. Mulai halaman 5 itu, coba Saudara lihat halaman 5.

Pasal yang diuji, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d. Nah, coba kita lihat ... apa namanya ... Pasal 1 angka 3. Pasal 1 angka 3 bunyinya kan, "Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf h ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut." Nah, apakah Saudara menguji semua huruf a, b, ... a, b, d, h itu? Saya jadi bingung, gitu. Pada kesempatan ini, mungkin Saudara bisa membantu untuk memperjelas. Kalau yang diuji hanya d di bagian ketiga Pasal 1 angka 3, itu tidak hanya memuat huruf d, gimana itu? Coba Saudara jelaskan, supaya kami nanti tidak keliru dalam memaknai apa yang Anda inginkan, ini kita untuk mengklarifikasi saja, supaya apa yang Saudara inginkan, itu bisa dipahami secara mudah oleh Para Hakim.

Coba Saudara lihat ini di ... apa namanya ... halaman 5 itu, Pasal 1 angka 3. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang MK mengubah. Lihat dulu bunyinya Pasal 1 angka 3, apa yang Saudara maksud di sana? Silakan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Ya, Pasal 1 angka 3 yang kami maksud itu secara spesifiknya adalah Pasal 15 ayat (3) huruf d ... ayat (2) ... ayat (2), mohon maaf. Itu hanya khusus itu saja dari Pasal 1 angka 3. Nanti akan kami tuliskan dalam suatu saat Permohonan kami dalam perbaikan yang lebih spesifik.

51. KETUA: ASWANTO

Tetapi yang Saudara maksud itu kan Pasal 1 yang mengubah huruf d, begitu? Pasal 1 angka 3?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Pasal 1 angka 3 yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d.

53. KETUA: ASWANTO

Cuma Anda harus menjelaskan karena di Pasal 1 angka 3 bunyinya tidak ... tidak seperti yang Saudara sampaikan. Bunyinya kan tidak hanya mencakup Pasal 15 ayat (2) huruf d, itu banyak bagian di sana yang dimuat di Pasal 1 angka 3 itu.

Coba nanti Saudara ... apa ... elaborasi kembali, sehingga gampang kita pahami yang Saudara inginkan.

Kemudian Pasal 1 angka 6 yang menghapus Pasal 22. Kan bukan Pasal 22 yang Anda persoalkan, yang Saudara persoalkan kan Pasal 1 angka 6. Betul, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Ya.

55. KETUA: ASWANTO

Ini jadi bingung kita Permohonan Saudara ini. Kemudian Pasal 22 dan seterusnya, juncto Pasal 1 angka 8 masa jabatan hakim. Nah, ini sekali lagi tolong dielaborasi kembali, sehingga kami lebih mudah memahami, sebenarnya yang Saudara inginkan adalah seperti ini, sekalipun memang kalau kita baca Petitumnya kita bisa paham apa yang Saudara mau, gitu kan. Intinya Saudara kan mau kembali ke undangundang lama, gitu? Saudara ingin misalnya Pasal 20 ... apa ... Pasal 1 angka 6 yang menghapus Pasal 22 di Petitumnya Saudara kan Saudara minta supaya Pasal 1 angka 6 itu tidak mempunyai kekuatan mengikat kalau tidak kembali ke makna Pasal 22 undang-undang lama. Seperti itu yang Saudara inginkan? Atau lain yang Saudara inginkan? Silakan ada yang ... ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Benar seperti itu, Yang Mulia. Kami ingin kembali ke Pasal 22.

57. KETUA: ASWANTO

Nah, kalau seperti itu yang Saudara inginkan tolong formulasi kembali bahwa sebenarnya yang Saudara persoalkan itu adalah ... apa namanya ... Pasal 1 angka 6 Saudara ... coba lihat Petitum Saudara, Petitum Saudara ini kan ... coba lihat. Pasal 1 angka 6, Saudara meminta,

"Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'masa jabatan hakim lima tahun'." Itu kan kembali ke norma undang-undang sebelumnya, kan? Betul itu yang Saudara inginkan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Ya, Yang Mulia. Dikembalikan ke yang sebelumnya ke masa jabatan yang lima tahun.

59. KETUA: ASWANTO

Baik, Oke,

Saya kira saya sudah paham kalau begitu, cuma saya ragu jangan-jangan lain yang Saudara inginkan.

Saya juga ingin tambahkan sedikit. Tadi Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Prof. Enny sudah menyinggung soal legal standing, Saudara juga menyinggung soal taxpayer. Coba Saudara membaca putusan-putusan Mahkamah terakhir mengenai ... apa ... Kedudukan Hukum Pemohon yang ber ... apa ... mendasarkan pada taxpayer. Ada beberapa putusan Mahkamah yang terakhir agak bergeser tentang pemaknaan 'taxpayer' itu. Nah, coba Saudara lihat, apakah betul dengan argumentasi atau alasan taxpayer Saudara bisa mempunyai kedudukan hukum dalam Permohonan ini?

Putusan-putusan kita yang terakhir kalau taxpayer itu adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, tolong Saudara pikirkan kembali, jangan-jangan kalau argumentasinya taxpayer, Saudara nanti tidak punya legal standing.

Kemudian tadi Prof. Enny juga menyinggung, syarat untuk menjadi Hakim MK itu kan kumulatif. Dia harus berusia sekian tahun, dia harus bergelar doktor. Nah, coba Saudara pikirkan kembali, apakah kondisi Prinsipal sekarang bisa memenuhi itu? Saya mengerti jalan pikiran Saudara karena Saudara Pemohon adalah ... apa ... akademisi, sudah S2, potensial untuk mengambil S3, sehingga potensial untuk ... apa namanya ... menjadi doktor. Tetapi mestinya untuk memberikan legal standing harus memenuhi persyaratan sebagai Calon Hakim MK. Kalau Saudara belum doktor, Saudara tidak memenuhi persyaratan. Coba Saudara pikirkan kembali, saya kira itu saja masukan-masukan dari kami.

Ada tambahan, Prof? Baik. Sudah paham apa yang disampaikan oleh Penel? Ada yang mau direspon, silakan! Silakan, Mas! Cukup, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Paham, Yang Mulia. Untuk saat ini cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Baik. Apa yang kami nasihatkan Saudara boleh pikirkan, kalau Saudara menganggap ... apa namanya ... penting untuk digunakan dalam rangka perbaikan Permohonan Saudara, itu boleh Saudara ambil atau adopsi, tapi kalau Anda menganggap bahwa Permohonan yang ada sekarang sudah betul menurut Saudara, ya, nasihat itu juga ndak diambil, juga enggak apa-apa. Cuma karena perintah undang-undang, kewajiban Panel untuk memberikan nasihat, terutama berkaitan dengan persyaratan-persyaratan formil permohonan.

Baik. Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, 14 hari sejak sidang pertama. Sidang kita hari ini tanggal 10, 14 hari kemudian itu berarti hari Senin, tanggal 23 November 2020. Kalau Saudara ingin melakukan perbaikan, maka perbaikan paling lambat masuk hari Senin, tanggal 23 November 2020, tetapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, sehingga Mahkamah bisa mengagendakan juga untuk tindak lanjutnya itu terserah Saudara. Ada ... mohon maaf, saya lupa tadi ada waktunya, ya, ada jamnya. Senin, tanggal 23 November 2020, pukul 13.30 WIB. Kalau Saudara tidak memasukkan perbaikan sampai tenggat waktu yang ditentukan, maka kami menganggap bahwa Permohonan yang akan ditindaklanjuti adalah Permohonan yang sekarang. Jelas, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFADRI YANDA

Jelas, Yang Mulia.

63. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.44 WIB

Jakarta, 10 November 2020 Panitera

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001